



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVIII/2020**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG KEPROTOKOLAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
SIDANG PENDAHULUAN TAMBAHAN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 5 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Pasal 9 aya (1) huruf e dan huruf m] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Abu Bakar

ACARA

Sidang Pendahuluan Tambahan (III)
(Konfirmasi Penambahan Kuasa Hukum)

**Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 14.42 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Munatsir Mustaman
2. Dwi Ratri Mahanani

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita mulia, ya.

Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2020 terkait dengan agenda Sidang Pendahuluan Tambahan untuk Mengonfirmasi Penambahan Kuasa Hukum, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, mungkin ada Prinsipal yang hadir atau Kuasa Hukum untuk menjelaskan identitasnya, kenalkan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pak Abu Bakar yang menghadiri persidangan. Saya sendiri Munatsir Mustaman. Disamping kiri saya, Dwi Ratri Mahanani. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pak Munatsir dan Bu Dwi Ratri, ya? Ini Prinsipal enggak bisa hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Tidak bisa, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak bisa, ya. Jadi, saya perlu jelaskan kepada Pak Munatsir. Karena yang pertama dan termasuk di dalam perbaikannya adalah yang menandatangani Permohonan, ya. Kemudian mungkin Ibu Dwi sudah menyampaikan, tetapi yang hadir pada waktu Perbaikan Permohonan adalah Bu Dwi Ratri Mahanani, ya? Oleh karena itu, kemudian kami perlu mengonfirmasi soal ini ya karena penting sekali. Karena pada waktu Bu Rat ... Dwi Ratri hadir untuk perbaikan, ini kan tidak termasuk ada di dalam Permohonan, ya, begitu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan terlebih dahulu ini untuk Pemohon, KTP-nya sudah dijadikan bukti, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti P berapa untuk KTP-nya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

P-1, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jadikan bukti, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Karena kemarin belum disampaikan terkait dengan Perbaikan Permohonan, silakan kepada Pak Munatsir untuk menyampaikan, apa saja hal-hal yang sudah diperbaiki dari Permohonan tersebut? Yang pokok-pokoknya saja! Silakan, Pak Munatsir!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan petunjuk Majelis dalam persidangan sebelumnya, ada beberapa poin-poin yang kami perbaiki di Permohonan ini, Yang Mulia.

Yang pertama. Di halaman pertama, halnya kami sudah tulis lengkap pasalnya, Yang Mulia.

Kemudian sesuai dengan masukan Majelis pada saat Sidang Pendahuluan bahwa Pendahuluan ... Bab-Bab Pendahuluan itu kami hilangkan dan beberapa poinnya kami masukkan ke Legal Standing dan

Pokok Perkara, Yang Mulia. Jadi, Bab I Pendahuluan di Perbaikan Permohonan ini sudah enggak ada, Yang Mulia.

Kemudian di halaman 2 juga pasalnya kami sudah tulis lengkap. Pasal 9, Yang Mulia, sudah lengkap kami tuliskan.

Kemudian di halaman 4, poin 6, itu sudah kami tuliskan lengkap juga pasalnya, Yang Mulia. Kembali kami tuliskan pasalnya secara lengkap.

Kemudian di Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon. Sebelumnya poin 8 ini jadi poin 15, tapi karena Bab I Pendahuluan kami hilangkan dan kami masukkan ke Pokok Perkara, sehingga poin yang awalnya 15 menjadi poin 8, Yang Mulia, dan seterusnya poin 9.

Kemudian di poin 6 ... di halaman 6, poin 11, ada kami tambahkan sedikit. Bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Rep ... dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya.

Terus ada tambahan di poin 11, Yang Mulia. Kalau yang lain-lainnya (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang ini, Pak Munatsir, yang angka 12 ini, ini ada buktinya, enggak? Terkait dengan hak pilih yang digunakan oleh Pemohon.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Kami sudah mencoba mencari, Yang Mulia, ternyata kami enggak bisa mendapatkan. Karena undangan pemilih yang menjadikan dasar untuk memilih, itu diserahkan pada saat pemilihan, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Jadi begitu Pemohon masuk ke TPS, undangan pemilihnya diserahkan langsung ke petugas KPPS-nya, Yang Mulia. Sehingga kami kesulitan untuk mendapatkannya lagi.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Atau surat yang lain, yang sejenis dengan itu enggak ada juga?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Kami coba akses di DPT, kalau sebelumnya kan ada DPT, Yang Mulia, yang (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Berdasarkan itunya, tapi ternyata website KPU-nya sudah enggak bisa diakses, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Silakan, dilanjutkan! Apa lagi yang diperbaiki?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Kemudian di halaman 7, Yang Mulia, poin 21. Bahwa dilanggarnya prinsip kolektif kolegial dan rusaknya kehormatan, keluhuran, martabat DPR berkorelasi dengan hak konstitusional Pemohon, Pemohon selaku pemilih. Karena berdasarkan konsitusi, anggota DPR melalui pemilihan umum.

Kemudian ada tambahan di poin 22-nya juga, Yang Mulia. Bahwa dengan dipilihnya DPR oleh pemilih in casu Pemohon, maka dilanggarnya prinsip kolektif kolegial dan rusaknya kehormatan, keluhuran, martabat DPR menjadi pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya pula hak konsitusi Pemohon karena anggota DPR dapat duduk karena dipilih oleh pemilih.

Kemudian ada tambahan juga, Yang Mulia, di halaman 10, poin 34. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Kemudian di halaman 12, Yang Mulia, kami paling tambahkan penulisan lengkap undang-undang, Yang Mulia. Kalau sebelumnya kami cuma menuliskan *Undang-Undang MA*. Nah, di sini kami sudah

menuliskan secara lengkap, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Kemudian di poin 19, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di halaman 19, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Halaman 19 ... halaman 19, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Poin 54. Di bawah huruf f ... di bawah huruf w ada tertulis huruf x, Yang Mulia, itu kami renvoi, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Jadi, pasalnya hanya sampai huruf w, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

W, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Pimpinan tertinggi (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang Petitumnya!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Tambahannya itu saja, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya sama, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Petitumnya sama, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, masih sama, ya?

Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Baik. Sebentar! Ini ada tambahan dari Panel.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ini sebenarnya hanya untuk kepastian saja. Halaman 2, ini soal penulisannya saja sebenarnya. Ini Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m, ya? Tetapi ketika diuraikan Pasal 9, ini justru huruf a dan huruf m. Coba dilihat di halaman 2!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia, huruf e dengan huruf m.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Maksudnya huruf e dan huruf m, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Ya, siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Oke. Terima kasih.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, tidak ada lagi.

Baik, ada lagi yang mau disampaikan Pak Munatsir, Kuasa Pemohon?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau bukti tidak ada tambahan lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Tidak ada, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada tambahan lagi, ya. Kalau begitu karena memang kemarin belum sempat disampaikan Perbaikan Permohonan karena sebetulnya hari ini kami ingin mendengarkan langsung dari Kuasa ... dari Prinsipal, tapi tidak bisa hadir. Kami bisa kemudian memahami, kemudian untuk yang Kuasa sudah menyampaikan.

Oleh karena itu, terkait dengan Perbaikan Permohonan ini, kami akan sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi nanti 9 Hakim yang akan memutus, buka kami bertiga, ya. Nanti Saudara tunggu saja bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini, ya, dari Kepaniteraan? Ya, ditunggu saja tindak lanjutnya seperti apa. Bisa dipahami?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang mau ditanyakan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.